



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor 503/043/OP-PAUD/II/DPM-PTSP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang ),  
Mengingat ), dan seterusnya,  
Memperhatikan ),

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada

Nama Penyelenggara : LILYSIA FARTILOVA, S.Pd

Nama Lembaga : **PAUD DAPENDRA**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/620/P/PAUD&PNF/Pdk-2021

Tanggal : 07 Oktober 2021

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2007

Tenaga Pendidik : 3 Orang

Alamat Pendidikan : Mukai Hilir

Kel/Desa : Mukai Hilir

Kecamatan : Siulak Mukai

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 81.531.644.3-333.000

KEDUA

Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 07 Desember 2023

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semurup  
Pada Tanggal 07 Desember 2021

a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KERINCI**



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT. MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 196203 1 002